



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**PENGUMUMAN
Nomor: 16/S.Peng/X/02/2022**

**TENTANG
PENGANTIAN PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI DAN
PELAKSANAAN PEMBERKASAN DOKUMEN PENGANGKATAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
FORMASI TAHUN 2021**

Sesuai dengan Pengumuman Sekretaris Jenderal BPK Nomor 14/S.Peng/X/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Hasil Akhir Kelulusan Seleksi (Pasca Sanggah) dan Pelaksanaan Pemberkasan Dokumen Pengangkatan CASN Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Formasi Tahun 2021, telah dilaksanakan proses pemberkasan kepada 1.308 peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021. Berdasarkan hasil pemberkasan dokumen pengangkatan CASN tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

I. Penggantian Peserta

1. Terdapat 6 (enam) orang peserta yang menyatakan mengundurkan diri sebagai kandidat CPNS BPK Formasi Tahun 2021.
2. Sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal BPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 53/S/X/1/2022 tanggal 31 Januari 2022, BPK telah mengajukan penggantian bagi peserta yang mengundurkan diri untuk mengisi kekosongan formasi.
3. Penggantian peserta yang mengundurkan diri dilakukan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 yaitu peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB.
4. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 745.4/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021, telah ditetapkan perubahan status kelulusan bagi para peserta pengganti sesuai daftar hasil kelulusan yang terdapat pada lampiran dengan rincian sebagai berikut.
 - **Lampiran 1** : Hasil Integrasi SKD dan SKB (Ringkas)
 - **Lampiran 2** : Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian)

5. Peserta yang mengundurkan diri dan peserta pengganti yang dinyatakan lulus tahap akhir dan berhak melakukan pemberkasan untuk proses pengangkatan CPNS BPK Formasi Tahun 2021 dimuat dalam **Lampiran 3**.

II. Pelaksanaan Pemberkasan Peserta Pengganti

1. Peserta pengganti yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Penerimaan CPNS BPK Formasi Tahun 2021 **wajib** mengikuti pemberkasan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan secara fisik/tatap muka.
2. Dokumen yang wajib dilengkapi dan diserahkan saat pelaksanaan pemberkasan tatap muka dimuat pada **Lampiran 4**.
3. Seluruh dokumen yang dilengkapi, diserahkan dalam bentuk **hardcopy** dan **softcopy** sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Selain dokumen tersebut, pada saat pelaksanaan pemberkasan secara fisik, peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli/Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - b. Asli Surat Bukti Hasil Pemeriksaan PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau Test Antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif, sebelum mengikuti pemberkasan.
 - c. Alat tulis pribadi.
 - d. Perlengkapan ibadah pribadi.
 - e. Meterai Rp10.000,00 sebanyak 10 lembar.
5. Peserta **wajib membawa laptop masing-masing** pada saat pelaksanaan pemberkasan tatap muka.
6. Pada saat pelaksanaan pemberkasan, peserta wajib mengenakan:
 - a. Laki-laki: Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging).
 - b. Perempuan: Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan rok berbahan jeans/corduroy/khakis/legging). Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna putih dan tidak berbahan kaos.
7. Pada saat pelaksanaan pemberkasan, peserta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali untuk alasan kesehatan (terkonfirmasi reaktif/positif Covid-19) yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan *Rapid Test Antigen/PCR*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta wajib membawa hasil pemeriksaan PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif, sebelum mengikuti pemberkasan.
 - b. Peserta dengan hasil pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau PCR Positif tidak diperkenankan untuk hadir pada saat pemberkasan secara fisik, namun dapat menunjuk orang lain untuk mewakili dengan membuat surat kuasa sesuai format yang telah ditentukan seperti dimuat dalam **Lampiran 5** serta membawa KTP Asli dari peserta.
 - c. Wakil dari peserta seperti tersebut pada poin b wajib mengikuti seluruh ketentuan dan membawa serta menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021.
 - d. Wakil dari peserta wajib membawa hasil pemeriksaan PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *Rapid Test Antigen* dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif, sebelum mengikuti pemberkasan.
8. Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen peserta untuk persyaratan Penetapan NIP.
 9. Peserta yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan Penetapan NIP oleh BKN dan akan diangkat menjadi CPNS BPK Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2022.
 10. Pemberkasan tatap muka dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

III. Tata Cara Pemberkasan

Setiap peserta mengikuti kegiatan pemberkasan dalam menyampaikan kelengkapan dokumen dan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk kebutuhan Penetapan NIP dengan tata cara sebagai berikut.

1. Sebelum Pemberkasan Tatap Muka

- a. Peserta menyiapkan dokumen seperti yang dimuat pada **Lampiran 4**.
- b. Format surat pernyataan dan surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://cpns.bpk.go.id>.

Ketentuan pengisian surat pernyataan dan surat lamaran:

- 1) Peserta mengisi data dengan benar sesuai petunjuk yang tercantum pada setiap surat pernyataan dan surat lamaran.
- 2) Peserta tidak diperkenankan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah format serta isi dari setiap surat pernyataan dan surat lamaran.

- 3) Peserta mengetik data dalam surat pernyataan dan surat lamaran dengan komputer/laptop menggunakan jenis huruf **Cambria ukuran 11 (tidak diperkenankan)** ditulis dengan tangan).
 - 4) Peserta **wajib** mencetak surat pernyataan dan surat lamaran dengan **printer berwarna** berkualitas baik dalam kertas ukuran A4 80 gram, membubuhkan meterai Rp10.000,00 dan menandatangani dokumen tersebut.
 - 5) Peserta memindai surat pernyataan dan surat lamaran dengan alat pindaian (*scanner*) berkualitas baik dengan mode **berwarna (colour)** dan **tidak disarankan** memindai menggunakan *smartphone*.
- c. Peserta melakukan pengisian DRH dengan melakukan login di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan akun masing-masing.
 - d. Peserta mengisi DRH dengan data yang benar sesuai petunjuk pengisian DRH yang dapat diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>.
 - e. Peserta **wajib** mencetak DRH dengan **printer berwarna** berkualitas baik, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH.
 - f. DRH yang telah ditandatangani dipindai dengan alat pindaian (*scanner*) berkualitas baik dengan mode **berwarna (colour)** (**tidak disarankan** memindai menggunakan *smartphone*) dan diunggah kembali ke <https://sscasn.bkn.go.id> bersama dengan dokumen pengangkatan CPNS lainnya yang telah disiapkan peserta sesuai poin a.
 - g. Peserta **tidak diperkenankan** untuk melakukan klik “**Akhiri Proses Pengisian DRH**”.
 - h. Tombol “**Akhiri Proses Pengisian DRH**” baru diperkenankan di klik apabila seluruh data dan dokumen yang diunggah telah diverifikasi oleh Panitia **pada saat pemberkasan tatap muka**.

2. Saat Pemberkasan Tatap Muka

- a. Panitia membagikan Surat Pernyataan Penempatan Pertama Kali untuk ditandatangani peserta.
- b. Dalam hal peserta menyetujui penempatan pertama kali, peserta dapat melakukan proses pemberkasan lebih lanjut.
- c. Peserta yang tidak menyetujui penempatan pertama kali, wajib menyampaikan **Surat Pernyataan Pengunduran Diri** sesuai format yang telah ditentukan, dan mengunggah pada sistem SSCASN.
- d. Panitia memverifikasi pengisian DRH dan dokumen yang telah diunggah peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> bagi peserta yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penempatan Pertama Kali.

- e. Berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia, peserta melengkapi dan memperbaiki pengisian DRH.
- f. Panitia memeriksa kembali perbaikan yang dilakukan peserta dan setelah dinyatakan sesuai, kemudian peserta melakukan klik “Akhir Proses Pengisian DRH”.
- g. Peserta menyerahkan dokumen *hardcopy* dan *softcopy* kepada Panitia.
 - 1) Dokumen *hardcopy* disusun sesuai dengan urutan dalam Lampiran 4 dan dimasukkan dalam amplop coklat.
 - 2) Seluruh **dokumen softcopy** adalah **pindaian dari dokumen asli dan berwarna**, dimasukkan dalam satu folder dengan format penamaan: lokasi pemberkasan_nama lengkap (contoh: Jakarta_Wahyu Aji Wibowo)

IV. Waktu Pelaksanaan Pemberkasan

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pemberkasan baik secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> maupun pengumpulan dokumen secara tatap muka akan diinformasikan kemudian melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau nomor kontak telepon masing-masing peserta yang telah didaftarkan pada laman <https://cpns.bpk.go.id>.
2. Kegiatan pemberkasan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut.

Waktu	Kegiatan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta
09.00 – 10.00	Penjelasan Proses Pemberkasan
10.00 – 12.00	Pelaksanaan Pemberkasaan
12.00 – 13.00	Ishoma
13.00 - Selesai	Pelaksanaan Pemberkasan (Lanjutan)

c. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Pemberkasan

1. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi pelaksanaan pemberkasan agar mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
2. Peserta dianjurkan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat umum yang dianggap rawan penyebaran Covid-19 selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemberkasan.
3. Peserta dihimbau untuk menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum non-massal, atau kendaraan umum massal dengan memperhatikan protokol kesehatan pada saat menuju tempat seleksi.
4. Kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan masuk ke area parkir titik lokasi pelaksanaan pemberkasan untuk menghindari kerumunan.

5. Peserta dihimbau untuk langsung menuju tempat pemberkasan tanpa singgah di tempat lain.
6. Peserta wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
7. Peserta wajib menggunakan masker rangkap/*double* (masker medis 3 lapis dan masker kain di bagian luar) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta dihimbau untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) selama proses pemberkasan, masker dibuka hanya pada saat pemeriksaan kesesuaian wajah.
8. Peserta selalu memperhatikan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
9. Peserta dilarang meminjamkan barang/perengkapan pribadi kepada sesama peserta.
10. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki lokasi pemberkasan. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dipersilahkan untuk melakukan registrasi dan memasuki ruangan pemberkasan dan peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit.
11. Peserta yang pada pemeriksaan kedua suhu tubuhnya masih $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan ditempatkan di tempat yang terpisah atau jauh dari peserta lainnya.

d. Lain-lain

1. Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021.
2. Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 tidak mengadakan surat-menyurat.
3. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021.
4. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
5. Informasi resmi terkait Seleksi Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>. Para peserta diwajibkan untuk memantau situs tersebut.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta, dan panitia berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta dalam pelaksanaan pemberkasan.
7. Peserta yang tidak mengikuti pemberkasan secara fisik, tidak menyampaikan atau melengkapi dokumen pemberkasan sesuai ketentuan, dan/atau tidak melakukan pemberkasan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada periode yang telah ditetapkan, maka peserta akan dinyatakan Gugur.

8. Keputusan Panitia Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, serta melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CASN BPK Formasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - b. Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>
 - c. Portal resmi CPNS BPK di <https://cpns.bpk.go.id/>
 - d. Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB)
 - e. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB)
 - f. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00)

Jakarta, 14 Februari 2022
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Selaku Ketua Panitia Penerimaan CASN
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun Anggaran 2021

Bahtiar Arif